

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 13 , BD.2022/NO.13, TLD NO . . . : 6 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo perlu dilakukan perubahan dan menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo diubah sebagai berikut : 1. Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah; 2. Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah; 3. Pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalanan dinas;

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 14 Maret 2022 dan diundangkan pada tgl 14 Maret 2022